



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solihin Bin Nikmat
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glagasan Rt 002 Rw 011 Desa Petung
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/06/V/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Solihin Bin Nikmat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh **NANIEK SUDIARTI, S.H.**, Advokat dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember jalan Kalimatan No. 37 Jember berdasarkan surat penetapan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN.Jmr tertanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Solihin Bin Nikmat bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Solihin Bin Nikmat berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Solihin Bin Nikmat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang dijadikan tempat menyimpan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white.
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa Solihin Bin Nikmat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa Solihin Bin Nikmat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib atau dalam bulan Mei 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di sebuah jalan desa tepatnya di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Cilok (DPO) dengan maksud untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dengan cara membeli secara patungan. Pada saat itu Cilok mengatakan jika dirinya akan patungan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa cukup patungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa atas ajakan Cilok tersebut terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah Kosnan (DPO) di Desa Ranu Wurung, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah Cilok di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, dan mendapatkan uang patungan pembelian narkotika jenis shabu dari Cilok sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Dhian Saputra dan saksi Rudi Kurniawan yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sektor Panti, dan dalam penggeledahan badan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A32 warna white, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya sudah pernah membeli paket narkoba jenis shabu dari Kosnan sebanyak 4 (empat) kali dengan jenis paket dan harga berkisar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03910/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 12540/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa Solihin Bin Nikmat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib atau dalam bulan Mei 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di sebuah jalan desa tepatnya di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Cilok (DPO) dengan maksud untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Dan atas ajakan Cilok tersebut terdakwa menyetujuinya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mempersiapkan bahan berupa narkoba jenis shabu, terdakwa pergi menuju ke rumah Cilok di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan Cilok pergi menuju ke rumah Muhlis di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember untuk mengajak Muhlis bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Namun ditengah perjalanan terdakwa dan Cilok dihentikan oleh saksi Dhian Saputra dan saksi Rudi Kurniawan yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian Sektor Panti yang sejak awal telah mencurigai pergerakan terdakwa.
- Bahwa ketika akan dilakukan pemeriksaan, Cilok berhasil melarikan diri. Sedangkan pada terdakwa saksi Dhian Saputra dan saksi Rudi Kurniawan memperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03910/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 12540/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma seratus enam puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DHIAN SAPUTRA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di sebuah jalan desa tepatnya di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku awalnya Terdakwa dihubungi oleh Cilok (DPO) dengan maksud untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Dan atas ajakan Cilok tersebut terdakwa menyetujuinya, setelah mempersiapkan bahan berupa narkotika jenis shabu, Terdakwa pergi menuju ke rumah Cilok di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan Cilok pergi menuju ke rumah Muhlis di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember untuk mengajak Muhlis bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ kewenangan untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam jenis perkara pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RUDI KURNIAWAN W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di sebuah jalan desa tepatnya di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku awalnya Terdakwa dihubungi oleh Cilok (DPO) dengan maksud untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Dan atas ajakan Cilok tersebut terdakwa menyetujuinya, setelah mempersiapkan bahan berupa narkotika jenis shabu, Terdakwa pergi menuju ke rumah Cilok di Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan Cilok pergi menuju ke rumah Muhlis di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember untuk mengajak Muhlis bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa ketika Saksi melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ kewenangan untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam jenis perkara pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03910/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Deny Susanto dan Arif Dwi yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Jember, bertempat di depan Masjid Al-Hikmah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 dihubungi oleh Rusdi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing klip 5 (lima) gram yang diranjau di pinggir jalan di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Kemudian Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut, dan membawa ke rumahnya di Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, untuk dikemas menjadi paket-paket kecil. Selanjutnya Terdakwa kembali meranjau paket-paket kecil narkoba jenis shabu tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rusdi;
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan narkoba jenis shabu dari Rusdi sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama pada bulan Februari 2024 sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat total 10 (sepuluh) gram. Yang kedua pada akhir bulan Februari 2024 sejumlah 4 (empat) plastik klip dengan berat total 20 (dua puluh) gram. Dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat total 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh imbalan berupa uang dari Rusdi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain berperan sebagai orang yang meletakkan ranjauan narkoba jenis shabu, Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Rega Nurdin Nurhidayat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 bertempat di halaman Masjid Al-Hikmah di desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) plastik klip dengan berat bersih keseluruhan 0,26 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone warna pink merk Samsung, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) plastik tabung kecil (centrifuge);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ kewenangan untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam jenis perkara pencurian pada tahun 2014 dan divonis 1 tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang dijadikan tempat menyimpan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white.
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di sebuah jalan desa tepatnya di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember saksi DHIAN SAPUTRA, S.H., bersama saksi RUDI KURNIAWAN W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 dihubungi oleh Rusdi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing klip 5 (lima) gram yang diranjau di pinggir jalan di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Kemudian Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut, dan membawa ke rumahnya di Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember,



untuk dikemas menjadi paket-paket kecil. Selanjutnya Terdakwa kembali meranjau paket-paket kecil narkoba jenis shabu tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rusdi;

- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan narkoba jenis shabu dari Rusdi sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama pada bulan Februari 2024 sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat total 10 (sepuluh) gram. Yang kedua pada akhir bulan Februari 2024 sejumlah 4 (empat) plastik klip dengan berat total 20 (dua puluh) gram. Dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat total 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh imbalan berupa uang dari Rusdi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain berperan sebagai orang yang meletakkan ranjauan narkoba jenis shabu, Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Rega Nurdin Nurhidayat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 bertempat di halaman Masjid Al-Hikmah di desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ kewenangan untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menjual, dan menyerahkan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam jenis perkara pencurian pada tahun 2014 dan divonis 1 tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Solihin Bin Nikmat** yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya alternative yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Sedangkan melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa masih dalam undang-undang ini sebagaimana Pasal 1, yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut diatas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di sebuah jalan desa tepatnya di Dusun Mencek, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember saksi DHIAN SAPUTRA, S.H., bersama saksi RUDI KURNIAWAN W melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 dihubungi oleh Rusdi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing klip 5 (lima) gram yang diranjau di pinggir jalan di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Kemudian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Terdakwa pergi mengambil 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut, dan membawa ke rumahnya di Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, untuk dikemas menjadi paket-paket kecil. Selanjutnya Terdakwa kembali meranjau paket-paket kecil narkoba jenis shabu tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rusdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima titipan narkoba jenis shabu dari Rusdi sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama pada bulan Februari 2024 sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat total 10 (sepuluh) gram. Yang kedua pada akhir bulan Februari 2024 sejumlah 4 (empat) plastik klip dengan berat total 20 (dua puluh) gram. Dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sejumlah 2 (dua) plastik klip dengan berat total 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh imbalan berupa uang dari Rusdi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain berperan sebagai orang yang meletakkan ranjauan narkoba jenis shabu, Terdakwa juga telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Rega Nurdin Nurhidayat dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 bertempat di halaman Masjid Al-Hikmah di desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa ketika Saksi melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white, dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ kewenangan untuk membeli, menerima, menjadi perantara, menjual, dan menyerahkan Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam jenis perkara pencurian pada tahun 2014 dan divonis 1 tahun penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari membeli kepada seseorang yang bernama Rusdi dan maksud serta tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kemudian uang hasil keuntungan dari penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu Kembali serta Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menjual, ataupun membeli narkoba jenis shabu tersebut, dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api warna orange.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white.
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan psikotropika;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 kali dengan pidana penjara selama 1 tahun dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Solihin Bin Nikmat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Trangger yang dijadikan tempat menyimpan narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api warna orange.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna white.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)